



BUPATI KUBU RAYA

Kepada

- Yth,
1. Para Kepala SKPD di Kabupaten Kubu Raya
 2. Para Camat di Kabupaten Kubu Raya
 3. Kepala Instansi Vertikal
 4. Kepala Kantor Pos di Kabupaten Kubu Raya
 5. Para Pimpinan BUMN di Kabupaten Kubu Raya
 6. Para Pimpinan BUMD di Kabupaten Kubu Raya
 7. Para Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Kubu Raya
 8. Para Kepala Klinik di Kabupaten Kubu Raya
 9. Para Kepala Desa di Kabupaten Kubu Raya
 10. Para Kepala Puskesmas se Kabupaten Kubu Raya
 11. Para Pelaku Usaha, serta Pengelola Tempat-Tempat Umum (Mall, Pasar, Hotel, Penginapan, Restoran/Rumah Makan dll)

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 442.3.2/ 2297/Dinkes- C

Tentang

Penggunaan *QR Code* PeduliLindungi Pada Fasilitas Kesehatan, Perkantoran Dan Fasilitas Umum Di Kabupaten Kubu Raya

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan dan pemeriksaan (*screening*) untuk mengendalikan penyebaran *Corona virus Disease* (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3237)

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857)
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3922/2021 tentang Penggunaan *QR Code* PeduliLindungi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perkantoran, dan Fasilitas umum, agar menggunakan platform aplikasi Peduli Lindungi, dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait penggunaan *QR Code* PeduliLindungi sebagai berikut :

1. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perkantoran, dan Fasilitas umum untuk melakukan pemeriksaan (*screening*) terhadap semua pekerja/tenant/vendor/pengunjung/pengantar pasien yang masuk ke lingkungan instansinya dan menerapkan *Scan Digital Code (QR Code)* yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pekerja dan pengunjung.
2. Cara registrasi dan unduh *QR Code* PeduliLindungi untuk chek-in sebagai berikut:
 - a. Registrasi akun via link : <https://cmsreg.dto.kemkes.go.id> kemudian tunggu sampai akun diverifikasi.
 - b. Buat password untuk aktivasi akun, lalu login akun via link : <https://cms.pedulilindungi.id>
 - c. Masukkan detail informasi tempat/lokasi, kemudian unduh dan cetak poster *QR Code*.
 - d. Untuk informasi bantuan/helpdesk terkait registrasi *QR Code* silahkan menghubungi link : <https://link.kemkes.go.id/HeplDeskNAR>

Untuk lebih lengkapnya terlampir petunjuk teknis cara registrasi dan penggunaan *QR Code* PeduliLindungi.


3. Apabila pekerja/tenat/vendor/pengunjung/pengantar pasien tidak memiliki gawai/handphone untuk melakukan scan *QR Code* maka petugas akan membantu melakukan verifikasi manual berdasarkan NIK dan Nama melalui situs <https://www.pedulilindungi.id> melalui computer/tablet/gawai lainnya yang terkoneksi dengan internet.
4. Dinas kesehatan Kabupaten Kubu Raya agar melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan penggunaan aplikasi *QR Code* PeduliLindungi secara optimal.

Atas perhatian dan Kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada Tanggal : 23 November 2021

BUPATI KUBU RAYA



MUDA MAHENDRAWAN, SH, M.Kn

Tembusan, Yth :


1. Wakil Bupati Kubu Raya
2. Ketua DPRD Kubu Raya
3. Dandim 1207 Pontianak
4. Kapolres Kubu Raya
5. Kejaksaan Negeri Mempawah
6. Ketua Pengadilan Mempawah

LAMPIRAN 1:

**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, KLINIK
DAN LABORATORIUM KESEHATAN**

A. Prosedur pengajuan QR Code Aplikasi PeduliLindungi

- 1) Registrasi akun dengan mengisi formulir pada situs <http://cmsreg.dto.kemkes.go.id>. Satu akun hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan satu Gedung. Jika akan mendaftarkan lebih dari satu gedung maka perlu mendaftarkan akun tambahan dengan nomor handphone dan email yang berbeda. Jika tidak, maka akan otomatis ditolak oleh sistem.




The image shows a screenshot of the 'Registrasi User' (User Registration) form on the PeduliLindungi website. The form is titled 'Registrasi User' and includes the instruction 'Silahkan masukkan & periksa data anda' (Please enter and check your data). The form fields are as follows:

- Nama**: Text input field with a small icon on the right.
- Email**: Text input field.
- No Handphone**: Text input field.
- Kategori**: Dropdown menu with the placeholder text 'Pilih Kategori'.
- Nama Tempat/Gedung**: Text input field.
- Nama Instansi/Perusahaan**: Text input field.
- Alamat**: Large text area for address input.
- Kota**: Dropdown menu with the placeholder text 'Masukkan nama kota'.
- Provinsi**: Dropdown menu with the placeholder text 'Masukkan nama provinsi'.


At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Submit'.

- 2) Pengajuan akan dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Apabila sudah disetujui, akan ada email yang dikirimkan oleh PeduliLindungi ke alamat email yang didaftarkan. Proses verifikasi akan dilakukan paling lama 1x24 jam.


- 3) Aktivasi akun dengan cara membuat password melalui link yang terdapat di dalam email yang dikirimkan oleh PeduliLindungi. Link di email hanya berlaku 1x24 jam sejak email dikirimkan



- 4) Melakukan login melalui situs <http://cms.pedulilindungi.id>



5) Masukkan detail informasi tempat dan lokasi

 **Mulai buat informasi tempat**
Disini Anda dapat membuat poster QR Code dalam fitur Check-in & Check-Out PeduliLindungi. Daftarkan gedung atau tenant Anda.

1 Informasi tempat

Kategori Tempat
Outlet Mandiri

Nama Tempat
IDW

Kategori Aktivitas
Pilih kegiatan

Unggah Foto
Unggah Foto Lokasi telusuri


Unggah dalam format JPEG

Kecamatan/Kota
Masukkan Kecamatan/Kota

Alamat lengkap
Masukkan alamat lengkap

Alamat lengkap
Masukkan alamat lengkap


Maksimal Kapasitas Pengunjung
- 10 +

Atur Radius Auto Checkout


Tandai radius sesuai dengan luas lokasi bangunan


2 Check-In Point

Titik Check-In (1)
Ciri: Main Gate, Lobby Rama, Pintu Utama, dll
Ciri: Main Gate, Lobby Rama, Pintu Utama, dll

Radius Check-In (1)


SUBMIT

6) Download dan cetak poster *QR Code*



7) Hasil cetak dan penempatan *QR Code* PeduliLindungi disetiap akses pintu masuk dan keluar gedung. Jumlah dan ukuran *QR Code* bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokasi.

B. Pemasangan *QR Code*

- 1) Lokasi penempatan *QR Code* PeduliLindungi diletakkan pada akses pintu masuk dan keluar gedung dengan memperhatikan ketersediaan koneksi internet, sebagai berikut:
 - Bagian Perkantoran yang dapat diakses oleh semua manajemen, pekerja dan tamu
 - Bagian Pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap terutama untuk pengunjung dan pengantar pasien
- 2) Instalasi Gawat Darurat (IGD) dikecualikan untuk pemasangan *QR Code*
- 3) **Kriteria Warna Hasil Scan *QR Code* PeduliLindungi:**
 - **Hijau**
 - a. *Fully Vaccinated* (2x vaksin, dan tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat)
 - b. 2x24 PCR hasil negatif atau 1x24 Antigen hasil negatif
 - **Kuning**
 - a. Vaksin 1x/ Vaksin dosis 1
 - b. Penyintas < 3 bulan, tidak ada data bahwa yang bersangkutan positif COVID-19 atau kontak erat
 - **Merah**
 - a. Belum Vaksin
 - b. Tidak ada kontak erat dengan kasus positif COVID19
 - **Hitam**
 - a. Positif COVID-19
 - b. Kontak Erat

- 4) Fasyankes menyiapkan petugas pada lokasi penempatan *QR Code* Aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan penerapan scan *QR Code* Aplikasi PeduliLindungi dan pengawasan protokol kesehatan di Fasyankes.

C. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- 1) Setiap orang selain pasien seperti pekerja/ tenant/vendor/pengunjung/pengantar pasien yang akan masuk ke fasyankes wajib melakukan scan *QR Code* dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang terkoneksi dengan internet di pintu masuk kemudian menunjukkan hasil *QR Code* kepada petugas.
- 2) Melakukan pengisian penilaian mandiri (*self assesement*) dan pengukuran suhu tubuh sebelum masuk fasyankes
- 3) Petugas memastikan setiap orang yang akan masuk ke dalam Fasyankes menerapkan protokol kesehatan (3M).
- 4) Tindakan lanjut hasil scan *QR Code* Aplikasi PeduliLindungi di fasyankes sebagai berikut:
 - a. Bagian perkantoran
Pekerja/manajemen
 - Hijau : bisa masuk dengan protokol kesehatan 3M
 - Kuning : bisa masuk dengan prokes ketat seperti 3M dan menggunakan *faceshield*
 - Merah : tidak bisa masuk, segera lakukan vaksinasi.
(jika tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi maka perlu menunjukkan surat keterangan dari dokter)
 - Hitam : Tidak bisa masuk, ditindaklanjuti untuk diverifikasi untuk dilakukan Isolasi atau diarahkan ke pelayanan di zona COVID-19
 - b. Bagian pelayanan (Pintu masuk rawat inap dan rawat jalan)
Pekerja
 - Hijau : bisa masuk dengan protokol kesehatan 3M
 - Kuning : bisa masuk dengan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan *faceshield*
 - Merah : tidak bisa masuk, segera lakukan vaksinasi.
(jika tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi maka perlu menunjukkan surat keterangan dari dokter)
 - Hitam : Tidak bisa masuk, ditindaklanjuti untuk diverifikasi untuk dilakukan Isolasi atau diarahkan ke pelayanan di zona COVID-19
Pengunjung/Tenant/Vendor/
 - Hijau : bisa masuk dengan protokol kesehatan 3M
 - Kuning : bisa masuk dengan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan *faceshield*
 - Merah : tidak bisa masuk, segera lakukan vaksinasi.

(jika tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi maka perlu menunjukkan surat keterangan dari dokter)

- Hitam : Tidak bisa masuk, ditindaklanjuti untuk diverifikasi untuk dilakukan Isolasi atau diarahkan ke pelayanan di zona COVID-19

Pengantar Pasien :

- Hijau : Mengantarkan dengan protokol kesehatan 3M
 - Kuning – Merah : Tetap bisa mengantarkan pasien dengan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan *faceshield*
 - Hitam : Diarahkan ke pelayanan di Zona Covid-19
- 5) Apabila pekerja/ tenant/vendor pengunjung/pengantar pasien tidak memiliki gawai/handphone untuk melakukan scan *QR Code* maka petugas akan membantu melakukan verifikasi manual berdasarkan NIK dan nama melalui situs <https://www.pedulilindungi.id/> melalui komputer/tablet/gawai lainnya yang terkoneksi dengan internet.
- 6) Manajemen Fasyankes harus menyediakan perangkat lain seperti komputer/tablet/gawai lainnya yang terkoneksi dengan internet untuk membantu pekerja/tenant/vendor/pengunjung/pengantar pasien yang tidak memiliki gawai/handphone.
- D. Bila ada gangguan di Aplikasi PeduliLindungi dilakukan dengan menggunakan verifikasi manual berdasarkan NIK dan nama melalui situs <https://www.pedulilindungi.id/> melalui komputer/tablet/gawai/handphone lainnya yang terkoneksi dengan internet. Jika tetap tidak bisa, maka disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Fasyankes.
- E. Apabila membutuhkan bantuan dalam proses registrasi atau pendaftaran dapat menghubungi **Helpdesk WA 0812-1010-6080** atau dengan klik link berikut <https://link.kemkes.go.id/HelpDeskNAR>